

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;

- 2. Para Staf Ahli;
- 3. Para Staf Khusus;
- 4. Para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional; serta
- 5. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG

LAYANAN PERSURATAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAMA PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

A. UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Tahap II dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan untuk memastikan tetap terlaksananya layanan persuratan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka perlu diterbitkan Surat Edaran tentang layanan persuratan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama pelaksanaan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan layanan persuratan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama pelaksanaan bekerja dari rumah.
- 2. Surat edaran ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya layanan persuratan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tetap berjalan baik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan layanan persuratan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
- Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah Tahap II Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

E. Isi Edaran

- 1. Dalam penyampaian surat dinas kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diimbau mengunakan teknologi informasi seperti surat elektronik (*email*) dan/atau *whatsapp*.
- 2. Untuk percepatan layanan persuratan, setiap unit kerja harap menyampaikan alamat *email* masing-masing pejabat eselon I sampai dengan eselon IV serta alamat *email* dan nomor kontak *whatsapp* staf sekretaris/yang menangani persuratan kepada Biro Umum.
- 3. Untuk surat dari eksternal kepada unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan didistribusikan oleh Biro Umum melalui surat elektronik (*email*) atau *whatsapp* yang telah terdata di Biro Umum.
- 4. Untuk layanan penomoran surat internal maupun eksternal yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, berkas surat dalam bentuk pdf yang akan dinomori agar dikirim ke Biro Umum.
- 5. Pengiriman surat, penyampaian alamat email/nomor kontak persuratan masing-masing unit kerja dan informasi lebih lanjut terkait layanan persuratan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat menghubungi Biro Umum melalui email di alamat: persuratan@maritim.go.id atau dapat menghubungi staf persuratan Sdr. Irwan (087748565344) dan/atau Sdr. Galih (089668242194).

F. PENUTUP

Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

SEKRETARIE REMENTERIAN KOORDINATOR,

GUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi